



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahri Ramadhan
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kec. Gebang Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa Syahri Ramadhan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No.809/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 809//Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRI RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI RAMADHAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kosong,
 - 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic,
 - 1 (satu) buah kantong kain warna maerah,

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRI RAMADHAN pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang



berwenang mengadili telah melakukan “, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, sekitar jam 12.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ROMI (DPO) di daerah Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membeli sabu kemudian kembali ke rumahnya di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan sesampainya di rumah terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali perbungkusnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa sudah menjual 2 (dua) bungkus sabu tersebut kemudian pada jam 17.00 wib ketika terdakwa duduk di rumahnya tiba-tiba saksi MP. HARAHAHAP, saksi M. REZA GINTING dan saksi EGA O.Y. PUTRA dari polres langkat melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic diatas meja ruang tamu terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk diproses;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.10028/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dapatkan jumlah berat netto (berat bersih) yaitu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7856/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAHRI RAMDHAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MHD. KADIR KHAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas telah melakukan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 jam 17.00 wib ketika terdakwa duduk dirumahnya tiba-tiba saksi MP. HARAHAH, saksi M. REZA GINTING dan saksi EGA O.Y. PUTRA dari polres langkat melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) buah kantong kain warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic diatas meja ruang tamu terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk diproses;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.10028/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dapatkan jumlah berat netto (berat bersih) yaitu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7856/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAHRI RAMDHAN adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 809//Pid.Sus/2019/PN Stb



Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama saksi Ega O.Y. Putra dan saksi MP. Harahap telah menangkap Terdakwa di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa diatas meja milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. MP. Harahap, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama saksi Ega O.Y. Putra dan saksi M. Reza Ginting telah menangkap Terdakwa di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa diatas meja milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh)



bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Romi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk disimpan bila Terdakwa akan mempergunakannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.10028/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dapatkan jumlah berat netto (berat bersih) yaitu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7856/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAHRI RAMDHAN adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur KUHAP yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1



(satu) buah kantong kain warna merah dan seluruh barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat yaitu Para Saksi di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Romi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk disimpan bila Terdakwa akan mempergunakannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 215/IL.10028/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 di dapatkan jumlah berat netto (berat bersih) yaitu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 7856/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SYAHRI RAMDHAN adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Syahri Ramadhan, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Syahri Ramadhan, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat yaitu Para Saksi di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dengan tidak mempunyai persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka tidak terdapat kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan memiliki 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam



arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa ditangkap di Dsn. VII Simpang Balai Gajah Ds. Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Romi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali perbungkusnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual 2 (dua) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Romi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk dijual kembali perbungkusnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus untuk disimpan bila Terdakwa akan mempergunakannya ;

Terdakwa sudah menjual 2 (dua) bungkus, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan



sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah kantong kain warna merah, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong,
- 2 (dua) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H. dan Aurora Quintina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., M.H.